

Laporan Program Bank Sampah

Pengolahan Sampah Plastik

Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu

2025

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan lingkungan hidup telah menjadi isu global yang semakin mendesak untuk ditangani, terutama dalam hal pengelolaan limbah padat, seperti sampah plastik. Di kawasan pesisir dan pelabuhan, timbunan sampah plastik tidak hanya mencemari lingkungan laut, tetapi juga berdampak negatif terhadap ekosistem, kesehatan masyarakat, serta citra sektor perikanan dan pariwisata.

PPN Palabuhanratu sebagai salah satu pelabuhan perikanan strategis di Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir dan laut. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, PPN Palabuhanratu menerapkan sistem manajemen lingkungan berbasis ISO:14001, sebuah standar internasional yang mengatur kerangka kerja organisasi dalam mengelola dampak lingkungan dari aktivitas operasionalnya secara sistematis dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari implementasi ISO:14001, PPN Palabuhanratu menggandeng Bank Sampah Cipta Madani untuk melaksanakan program pengumpulan dan pemilahan sampah plastik. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah, mengurangi limbah yang berakhir di laut, serta memberdayakan masyarakat sekitar melalui pendekatan ekonomi sirkular. Meskipun inisiatif ini merupakan langkah positif, pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti kurangnya kesadaran pengguna pelabuhan terhadap pentingnya pemilahan sampah, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, serta perlunya sistem monitoring dan evaluasi yang konsisten agar standar ISO 14001 dapat dijalankan secara optimal.

Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih mendalam mengenai pelaksanaan program ini, termasuk efektivitas kerja sama dengan Bank Sampah, sejauh mana prinsip-prinsip ISO:14001 telah diterapkan, serta hambatan-hambatan yang dihadapi di lapangan. Dengan demikian, pelaksanaan pengelolaan sampah plastik di PPN Palabuhanratu tidak hanya sekedar memenuhi persyaratan administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi lingkungan dan masyarakat.

B. Tujuan

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap standar ISO:14001 dalam pengelolaan lingkungan di plastik Pelabuhan
2. Mendorong partisipasi aktif masyarakat plastik nelayan, dan pelaku usaha dalam program daur ulang.
3. Memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan plastik pengelola sampah berbasis komunitas.

C. Ruang Lingkup Kegiatan

Program Bank Sampah ini dilaksanakan di Kawasan PPN Palabuhanratu dengan bermitra bersama Bank Sampah Cipta Madani dan Tim Kebersihan dari PT. Garda Satria Wicaksana. Jenis sampah yang akan diolah adalah jenis sampah plastik dari Nelayan, Pedagang, Nelayan dan masyarakat yang berkunjung di Pelabuhan. Adapun kegiatan utama adalah edukasi, pengumpulan pemilahan, dan pengangkutan sampah plastik ke Bank Sampah.

D. Pelaksanaan Program

1. Dilakukan sosialisasi mengenai pentingnya pemilahan sampah plastik kepada seluruh stakeholder plastik termasuk nelayan, pedagang, dan karyawan plastik Edukasi juga mencakup pelatihan singkat tentang kategori sampah dan manfaat ekonomi dari daur ulang.
2. Penyediaan tempat sampah terpilah (anorganik, dan residu) di titik-titik strategis plastik. Labelisasi dan desain tempat sampah dibuat menarik dan informatif.
3. Sampah plastik yang telah dikumpulkan disortir lebih lanjut oleh tim dari Bank Sampah Cipta Madani bersama tenaga kebersihan plastik
4. Sampah plastik yang telah dipilah kemudian dikirim ke Bank Sampah Cipta Madani untuk didaur ulang atau dijual ke pihak ketiga yang bekerja di sektor pengolahan limbah.
5. Monitoring dilakukan secara berkala untuk menilai volume sampah yang dikumpulkan dan tingkat partisipasi stakeholder

E. Hasil Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program pada bulan Juli ini PPN Palabuhanratu telah melakukan Kerjasama dan koordinasi bersama Bank Sampah Cipta Madani dengan telah ditandatanganinya MoU terkait. Selain itu telah ditambah tempat sampah khusus plastik di halaman utama Kantor PPN Palabuhanratu.

Selain bersama tim Selaraskan di bantu anak PKL berkreasi mengolah limbah plastik bekas kopi menjadi taplak meja.

Program Bank Sampah di PPN Palabuhanratu yang baru berjalan Bulan Mei ini belum memperlihatkan hasil yang signifikan karena masih adanya hambatan yang dihadapi, antara lain masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan khususnya dalam pemilahan sampah, untuk itu Tim Selaraskan telah menyediakan himbauan berupa spanduk larangan membuang sampah di beberapa titik guna meningkatkan kesadaran dan masyarakat.

F. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

1. Penguatan edukasi berbasis insentif kepada nelayan dan pelaku usaha di Pelabuhan.
2. Penambahan tempat sampah khusus plastik atau anorganik
3. Membuat himbuan kesadaran menjaga lingkungan baik melalui media sosial maupun cetak

G. Kesimpulan

Program Bank Sampah yang dilaksanakan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu merupakan upaya strategis dalam mendukung pengelolaan lingkungan berbasis standar ISO:14001, khususnya dalam penanganan sampah plastik di kawasan pelabuhan. Program ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan Bank Sampah Cipta Madani, dengan fokus pada edukasi, pemilahan, dan pengangkutan sampah plastik yang berasal dari nelayan, pedagang, dan pengunjung pelabuhan.

Beberapa upaya dan rekomendasi telah dilakukan antara tersedianya tempat sampah plastik yang unik, memanfaatkan barang bekas menjadi bahan yang bernilai ekonomis, dan himbuan menjaga kebersihan berupa spanduk.

Lampiran dan Dokumentasi



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU**

JL. SILIWANGI NO 57 PALABUHANRATU, SUKABUMI, JAWA BARAT, 43364
TELP. (0266) 431307 FAX. (0266) 431355

LAMAN <https://kkp.go.id/djpt/ppn/palabuhanratu> SUREL ppn.palabuhanratu@kkp.go.id

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU

DENGAN

BANK SAMPAH CIPTA MADANI

NOMOR B.899/PPN.PLR/HK.320/V/2025

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK DI KAWASAN
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PALABUHANRATU

Pada hari ini tanggal 22 bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sarwono, A.Pi
Jabatan : Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu
Alamat : Jl. Siliwangi No. 57 Palabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat, 43364

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/MEN-KP/KP.430/III/2025 tanggal 26 Maret 2025 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Setara Eselon II Dan Jabatan Administrasi Setara Eselon III Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan, yang berkedudukan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Nama : Sunardi
Jabatan : Ketua Bank Sampah Cipta Madani
Alamat : Kp. Cipatuguran RT 05 RW 06 Desa Jayanti Kec. Palabuhanratu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bank Sampah Cipta Madani berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Jayanti Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Nomor : 594.4/90/2010/09/2017 tentang Pengelolaan Bank Sampah Tingkat Desa, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**", setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tercantum dalam pasal di bawah ini:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam upaya pengelolaan sampah plastik di kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu.
- (2) Tujuan perjanjian ini adalah untuk mendukung dan mewujudkan kawasan PPN Palabuhanratu yang sehat dan bebas sampah plastik.

Pasal 2
BENTUK KERJA SAMA

PIHAK PERTAMA bertanggung jawab dalam pengumpulan sampah plastik di kawasan PPN Palabuhanratu dan **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab melakukan pengangkutan sampah plastik dari kawasan PPN Palabuhanratu ke lokasi Bank Sampah yang dikelola **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
 - a. Menerima pelayanan pengambilan sampah plastik secara rutin oleh **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. Membatalkan secara sepihak perjanjian ini sebelum jangka waktunya berakhir apabila **PIHAK KEDUA** terbukti melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini.
- (2) **PIHAK KESATU** wajib:
 - a. Menyediakan tempat sampah botol plastik dan sejenisnya beserta sarana pendukungnya pada kawasan PPN Palabuhanratu;
 - b. Melaksanakan sosialisasi pembuangan sampah pada tempatnya;
 - c. Melakukan pengukuran volume pengambilan sampah plastik bersama dengan **PIHAK KEDUA**;
 - d. Melakukan monitoring jumlah tempat sampah dan tingkat penentuan isi tempat sampah;
 - e. Melaksanakan koordinasi dalam pengelolaan sampah plastik dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi;
 - f. Memberikan teguran kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini; dan
 - g. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan **PIHAK KEDUA** setiap bulan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak:
 - a. Memperoleh sampah plastik dari hasil kegiatan operasional, kantor administrasi dan kegiatan usaha di kawasan PPN Palabuhanratu yang dilaksanakan **PIHAK KESATU**; dan
 - b. Mengajukan perpanjangan perjanjian ini.

1. Pemilahan sampah plastik



2. Tempat sampah Plastik



3. Pengolahan mengolah limbah plastik bekas kopi



4. Spanduk larangan membuang sampah



